



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 14 September 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Tegalmoyo, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 ;

Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa II TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Samsul Ma'arif, S.H., M.H., Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Muh Syahid Mubarak, S.H. dan Tri Rohmadi, S.H., M.H., kesemuanya Advokad yang berkantor POSBAKUMADIN CABANG SUKOHARJO – JAWA TENGAH, beralamat di Gabusan RT 03 RW 05, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 213/S.K./2024/PN Skh tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO dan terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO dan terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna puutih dengan nomor imei 1: 868774036561588, IMEI 2: 868774036561596;
- Uang tunai pasangan sebesar Rp.25.000,
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah buku untuk paito atau mencatat keluaran nomer togel setiap harinya;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh sdr. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO bersama dengan terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa I di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo dan di rumah terdakwa II Dk. Tegalsojo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya saksi BAMBANG MARGIYANTO, SH bersama dengan saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi IMAM WARSITO (anggota Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO melakukan permainan judi jenis togel, yaitu berperan sebagai menerima angka taruhan judi (PG) dari para pemain pemasang taruhan.

Kemudian saksi Bambang Margiyanto, SH bersama dengan saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Imam Warsito melakukan penyelidikan mengenai kebenaran permainan judi togel tersebut dan mencari keberadaan terdakwa. Saksi-saksi bertemu terdakwa I di rumahnya di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo ketika terdakwa I sedang merekap angka togel yang dipasang para pemain.

Para pembeli/ pemasang angka togel membeli angka togel kepada terdakwa I secara langsung menemui terdakwa atau melalui pesan Whats App pada HP (handphone) lebih dahulu dan uang taruhan dibayar belakangan.

Ketika saksi Bambang Margiyanto, SH bersama dengan saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Imam Warsito melakukan penggeledahan rumah terdakwa I, ditemukan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO yang baru saja dipasang dengan catatan jumlah angka togel yang dipasang terdakwa II.

Selain itu disita Handphone Redmi 5, warna putih milik terdakwa I yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan togel yang berisi nomor atau angka-angka yang dipasang para pembeli serta rekapan uang taruhan.

Berdasarkan keterangan terdakwa I, bahwa yang terakhir memasang angka togel yaitu terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO yang membayar uang taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp.11.000,- untuk memasang 3 angka togel sebanyak 4 kali taruhan (lubang);
- Rp.14.000,- untuk memasang 2 angka togel sebanyak 4 kali taruhan (lubang);

Kemudian saksi Bambang Margiyanto, SH, saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Imam Warsito mendatangi rumah terdakwa II. Tukimin anak dari (alm) Sakimo di Dk. Tegalmojo, Desa Kedungsono, Kec. Bulu. Saksi-saksi bertemu terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, saat itu terdakwa II. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO bersama saksi DARN0 alias GETUK, TARYONO alias MUNIR dan saksi SARWONDO sedang duduk melakukan perjudian jenis kartu REMI. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi-saksi dari Polres langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO beserta ketiga orang temannya tersebut yang sedang melakukan perjudian jenis REMI. Saat dilakukan interogasi, terdakwa II. mengakui bahwa sebelumnya terdakwa II dari rumah terdakwa I untuk memasang angka/ membeli kupon togel yang dijual terdakwa I. Selanjutnya saksi Bambang Margiyanto, SH menyita barang bukti berupa selembar kertas berisi tulisan pasangan nomor togel dari terdakwa I dan diamankan ke Polres Sukoharjo untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa I melakukan perjudian jenis togel tersebut, yaitu dengan cara setiap hari dimulai pada malam hari sekitar jam 20.00 wib, biasanya orang-orang yang mau pasang togel menghubungi terdakwa I melalui pesan Whats App jika mau pasang nomer togel. Kemudian beberapa saat kemudian, terdakwa I yang datang kerumah pembeli (pemasang) nomor Togel atau sebaliknya para pemasang yang datang kerumah terdakwa I untuk melakukan pembayaran. Setelah bertemu kemudian para pembeli nomor togel melakukan pemasangan nomer togel mulai dari 4 angka, 3 angka ataupun 2 angka dan menyerahkan **uang taruhannya**.

Setiap orang yang pasang togel tersebut biasanya akan terdakwa.I beri kertas yang berisi nomer togel yang dibeli para pemain sebagai pengingat, sedangkan terdakwa.I mencatat pasangan tersebut di buku Paito, untuk mencatat keluarnya nomor togel setiap harinya

Bahwa pengumuman nomor yang keluar pada tiap malam nya pada pukul 23.00 wib yang dapat diketahui melalui situs judi online “ KINGDOMTOTO “ yang terdakwa.I gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel dan mengetahui nomer togel yang keluar apa tiap harinya

Bahwa cara pembayaran uang taruhan judi jenis togel tersebut, jika orang yang pasang nomornya tembus, akan mendapatkan uang yang dilipatgandakan sesuai uang pasangannya. Contohnya, jika pasang 4 angka dengan uang taruhan Rp.1000,- apabila nomor pasangannya tembus (keluar), maka pemain/ pemasang nomor akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,-, jika pasang 3 angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan keuntungan Rp.400.000,-, jika pasang 2 angka dengan taruhan Rp.1000,- mendapatkan keuntungan Rp.70.000,-, namun Namun apabila nomor yang dipasang pembeli tidak keluar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinyatakan pembeli (pemain) dianggap kalah dan uang taruhan menjadi hak / milik bandar.

Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang, sehingga saksi aparat Polres Sukoharjo menangkap para terdakwa, karena perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO bersama dengan terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa I di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo dan di rumah terdakwa II Dk. Tegalmoyo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Awalnya saksi BAMBANG MARGIYANTO, SH bersama dengan saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi IMAM WARSITO (anggota Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO melakukan permainan judi jenis togel, yaitu berperan sebagai menerima angka taruhan judi (PG) dari para pemain pemasang taruhan.

Kemudian saksi Bambang Margiyanto, SH bersama dengan saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Imam Warsito melakukan penyelidikan mengenai kebenaran permainan judi togel tersebut dan mencari keberadaan terdakwa. Saksi-saksi bertemu terdakwa I di rumahnya di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo ketika terdakwa I sedang merekap angka togel yang dipasang para pemain.

Para pembeli/ pemasang angka togel membeli angka togel kepada terdakwa I secara langsung menemui terdakwa atau melalui pesan Whats App pada HP (handphone) lebih dahulu dan uang taruhan dibayar belakangan.

Ketika saksi Bambang Margiyanto, SH bersama dengan saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Imam Warsito melakukan penggeledahan rumah terdakwa I, ditemukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO yang baru saja dipasang dengan catatan jumlah angka togel yang dipasang terdakwa II.

Selain itu disita Handphone Redmi 5, warna putih milik terdakwa I yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan togel yang berisi nomor atau angka-angka yang dipasang para pembeli serta rekapan uang taruhan.

Berdasarkan keterangan terdakwa I, bahwa yang terakhir memasang angka togel yaitu terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO yang membayar uang taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp.11.000,- untuk memasang 3 angka togel sebanyak 4 kali taruhan (lubang);
- Rp.14.000,- untuk memasang 2 angka togel sebanyak 4 kali taruhan (lubang);

Kemudian saksi Bambang Margiyanto, SH, saksi Yucafa Musiansyah dan saksi Imam Warsito mendatangi rumah terdakwa II. Tukimin anak dari (alm) Sakimo di Dk. Tegalsojo, Desa Kedungsono, Kec. Bulu. Saksi-saksi bertemu terdakwa II dirumahnya, saat itu terdakwa II. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO bersama saksi DARNOW alias GETUK, TARYONO alias MUNIR dan saksi SARWONDO sedang duduk melakukan perjudian jenis kartu REMI. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi-saksi dari Polres langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO beserta ketiga orang temannya tersebut yang sedang melakukan perjudian jenis REMI. Saat dilakukan interogasi, terdakwa II. mengakui bahwa sebelumnya terdakwa II dari rumah terdakwa I untuk memasang angka/ membeli kupon togel yang dijual terdakwa I. Selanjutnya saksi Bambang Margiyanto, SH menyita barang bukti berupa selembar kertas berisi tulisan pasangan nomor togel dari terdakwa I dan diamankan ke Polres Sukoharjo untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa I melakukan perjudian jenis togel tersebut, yaitu dengan cara setiap hari dimulai pada malam hari sekitar jam 20.00 wib, biasanya orang-orang yang mau pasang togel menghubungi terdakwa I melalui pesan Whats App jika mau pasang nomer togel. Kemudian beberapa saat kemudian, terdakwa I yang datang kerumah pembeli (pemasang) nomor Togel atau sebaliknya para pemasang yang datang kerumah terdakwa I untuk melakukan pembayaran. Setelah bertemu kemudian para pembeli nomor togel melakukan pemasangan nomer togel mulai dari 4 angka, 3 angka ataupun 2 angka dan menyerahkan uang taruhannya.

Setiap orang yang pasang togel tersebut biasanya akan terdakwa.I beri kertas yang berisi nomer togel yang dibeli para pemain sebagai pengingat, sedangkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.I mencatat pasangan tersebut di buku Paito, untuk mencatat keluarnya nomor togel setiap harinya

Bahwa pengumuman nomor yang keluar pada tiap malam nya pada pukul 23.00 wib yang dapat diketahui melalui situs judi online “ KINGDOMTOTO “ yang terdakwa.I gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel dan mengetahui nomer togel yang keluar apa tiap harinya

Bahwa cara pembayaran uang taruhan judi jenis togel tersebut, jika orang yang pasang nomornya tembus, akan mendapatkan uang yang dilipatgandakan sesuai uang pasangannya. Contohnya, jika pasang 4 angka dengan uang taruhan Rp.1000,- apabila nomor pasangannya tembus (keluar), maka pemain/pemasang nomor akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,-, jika pasang 3 angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan keuntungan Rp.400.000,-, jika pasang 2 angka dengan taruhan Rp.1000,- mendapatkan keuntungan Rp.70.000,-, namun Namun apabila nomor yang dipasang pembeli tidak keluar maka dinyatakan pembeli (pemain) dianggap kalah dan uang taruhan menjadi hak / milik bandar.

Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang, sehingga saksi aparat Polres Sukoharjo menangkap para terdakwa, karena perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUCAFA MUSIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, Saksi bersama rekan telah menangkap terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO bertempat di rumah terdakwa I di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo dan terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO di rumah terdakwa II Dk. Tegalmoyo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kecamatan. Bulu, Kabupaten Sukoharjo karena melakukan perjudian;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo tepatnya di desa Kedungsono terdapat perjudian jenis togel, kemudian tim dari Resmob Sat reskrim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku sdr.IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO, saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pasangan dari pemasang atau dengan kata lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis togel, kemudian ketika dilakukan intrograsi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari TUKIMIN dengan total pasangan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr.TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO di rumahnya dan saat dilakukan penangkapan di rumah sdr.TUKIMIN ,saat itu sdr.TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO, DARNO alias GETUK,TARYONO alias MUNIR dan SARWONDO sedang melakukan perjudian jenis REMI , mengetahui hal tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap sdr.TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO beserta ketiga orang temannya tersebut yang sedang melakukan perjudian jenis REMI, kemudian saat itu dilakukan introgasi dan mereka mengakui bahwa telah melakukan perjudian jenis REMI, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kita amankan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Irvan bagas Saputro tersebut melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari pemasang dan Terdakwa I Irvan bagas Saputro mengetahuinya dari situs togel online. Pemasangan nomor togel dimulai pada malam hari pada pukul 20.00 WIB, biasanya pemasang akan menghubungi Terdakwa I Irvan bagas Saputro melalui chat WA dengan memasang nomor togel dimuali dari angka 4, angka 3, dan angka 2 dan pemasang juga menyerahkan uang kepada Terdakwa I Irvan bagas Saputro sesuai dengan jumlah yang dipasang oleh pemasang. Pemasang tersebut menang apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau tembus dan akan mendapatkan uang yang dilipatgandakan apabila pemasang dengan memasang 4 angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika pasang 3 angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang 2 angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II TUKIMIN melakukan judi togel dengan cara memasang angka nomor togel kepada Terdakwa I Irvan Bagas Saputro kemudia setelah memasang angka nomer togel tersebut juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I Irvan bagas Saputro dan Terdakwa II Tukimin menerima selemba kertas pemasangan angka judi nomer togel;

- Bahwa permainan judi togel tersebut pemain atau pemasang tidak selalu menang sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa I Irvan bagas Saputro tersebut bekerja sehari-hari wiraswasta dan Terdakwa II Tukimin bekerja sebagai petani/pekebun;

- Bahwa permainan judi ini dilakukan para terdakwa diatas bukan sebagai mata pencaharian, melainkan para terdakwa hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imam Warsito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, Saksi bersama rekan telah menangkap terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO bertempat di rumah terdakwa I di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo dan terdakwa II. TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO di rumah terdakwa II Dk. Tegalsojo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kecamatan. Bulu, Kabupaten Sukoharjo karena melakukan perjudian;

- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo tepatnya di desa Kedungsono terdapat perjudian jenis togel, kemudian tim dari Resmob Sat reskrim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku sdr.IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO, saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pasangan dari pemasang atau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis togel, kemudian ketika dilakukan intrograsi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari TUKIMIN dengan total pasangan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr.TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO di rumahnya dan saat dilakukan penangkapan di rumah sdr.TUKIMIN ,saat itu sdr.TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO, DARNO alias GETUK,TARYONO alias MUNIR dan SARWONDO sedang melakukan perjudian jenis REMI , mengetahui hal tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap sdr.TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO beserta ketiga orang temannya tersebut yang sedang melakukan perjudian jenis REMI, kemudian saat itu dilakukan introgasi dan mereka mengakui bahwa telah melakukan perjudian jenis REMI, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kita amankan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Irvan bagas Saputro tersebut melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari pemasang dan Terdakwa I Irvan bagas Saputro mengetahuinya dari situs togel online. Pemasangan nomor togel dimulai pada malam hari pada pukul 20.00 WIB, biasanya pemasang akan menghubungi Terdakwa I Irvan bagas Saputro melalui chat WA dengan memasang nomor togel dimuali dari angka 4, angka 3, dan angka 2 dan pemasang juga menyerahkan uang kepada Terdakwa I Irvan bagas Saputro sesuai dengan jumlah yang dipasang oleh pemasang. Pemasang tersebut menang apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau tembus dan akan mendapatkan uang yang dilipatgandakan apabila pemasang dengan memasang 4 angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika pasang 3 angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pasang 2 angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II TUKIMIN melakukan judi togel dengan cara memasang angka nomor togel kepada Terdakwa I Irvan Bagas Saputro kemudia setelah memasang angka nomer togel tersebut juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I Irvan bagas Saputro dan Terdakwa II Tukimin menerima selebar kertas pemasangan angka judi nomer togel;

- Bahwa permainan judi togel tersebut pemain atau pemasang tidak selalu menang sifatnya untung-untungan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Irvan bagas Saputro tersebut bekerja sehari-hari wiraswasta dan Terdakwa II Tukimin bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa permainan judi ini dilakukan para terdakwa diatas bukan sebagai mata pencaharian, melainkan para terdakwa hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.
- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menghadirkan Saksi ade charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NOVIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Irvan Bagas Saputro, masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Tukimin.
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan mengetahui perbuatan terdakwa I. IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO melakukan perjudian jenis togel.
 - Bahwa Terdakwa Irvan berperan sebagai penjual, yang menunggu para pembeli bertaruh nomor togel. Judi sistem depo, yang mana uang yang diterima terdakwa Irvan disetor ke bandar, jadi Irvan hanya sebagai perantara penjual nomor.
 - Bahwa kadang uang tidak disetor ke bandar. Bila uang tidak disetor ke bandar, dan ada salah satu pembeli/ pemasang nomor togel ternyata nomor taruhannya keluar berdasarkan pengumuman bandar, maka terdakwa Irvan yang harus menanggung membayar semua nilai kemenangan dari pemain
 - Bahwa pengumuman nomor yang keluar pada tiap malam nya pada pukul 23.00 wib yang dapat diketahui melalui situs judi online “ KINGDOMTOTO “ yang terdakwa.I gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel dan mengetahui nomer togel yang keluar apa tiap harinya
 - Bahwa cara pembayaran uang taruhan judi jenis togel tersebut, jika orang yang pasang nomornya tembus, akan mendapatkan uang yang dilipatgandakan sesuai uang pasangannya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi “togel” yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan judi togel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imei 1: 868774036561588, IMEI 2: 868774036561596;
 - 1 (satu) buah buku untuk paito atau mencatat keluaran nomer togel setiap harinya;
 - Selembar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh sdr.TUKIMIN.
 - Uang pasangan sebesar Rp.25.000,-
- Bahwa Terdakwa yang menerima pemasangan nomor judi togel dan Terdakwa II TUKIMIN sebagai pembeli atau pemasang judi togelnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dimana terdakwa sebagai PG atau penerima pasangan togel dari orang yang pasang togel, dan nomer togel tersebut setiap hari keluarnya pada jam 23.00 WIB malam, ketika nomer togel tersebut keluar terdakwa biasanya mengetahuinya melalui situs togel online dengan nama “ KINGDOMTOTO “ yang terdakwa buka melalui handphone terdakwa dengan cara searching di google.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara setiap hari dimulai pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB, orang-orang yang mau pasang togel menghubungi terdakwa melalui WA jika mau pasang nomer togel, kemudian setelah itu biasanya terdakwa yang datang kerumahnya ataupun sebaliknya para pemasang yang datang kerumah terdakwa untuk pasang togel. Setelah bertemu kemudian orang tersebut melakukan pemasangan nomer togel mulai

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 4 angka, 3 angka dan 2 angka, pasangan orang tersebut kemudian terdakwa terima beserta dengan uangnya.

- Bahwa pemasang nomor togel tersebut menang jika orang yang pasang nomernya tembus atau angka yang dipasang keluar dan akan mendapatkan uang yang lipatgandakan sesuai uang pasangannya misalnya, jika pasang 4 angka Rp.1000,- dan tembus akan mendapatkan bayaran Rp.2.500.000,- , jika pasang 3 angka Rp.1000,- mendapatkan Rp.400.000,- , jika pasang 2 angka Rp.1000,- mendapatkan bayaran Rp.70.000,-

- Bahwa kemudian setiap orang yang pasang togel tersebut biasanya akan terdakwa beri kertas yang berisi nomer togel yang dibeli oleh orang tersebut sebagai pengingat, sedangkan terdakwa mencatat pasangan tersebut di buku.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari Sdr.TUKIMIN yang berisi "RENEO GASSSSS..... AKU WIS GAWE SKETANE NOMER " kemudian terdakwa datang kerumah Sdr.TUKIMIN dan pada saat terdakwa tiba dirumah Sdr.TUKIMIN, Sdr.TUKIMIN memberikan sketan nomor yang akan dipasang dan uang untuk pasang , kemudian nomer tersebut terdakwa tulis di kertas dan terdakwa berikan kepada sdr.TUKIMIN sebagai pengingat, Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.TUKIMIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp.11.000,00 untuk memasang 3 angka dengan 4 lubang , Rp.14.000,00 dan untuk memasang 2 angka dengan 4 lubang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut baru 1 minggu yang lalu terdakwa melakukannya. Maksud dan tujuannya melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya iseng dan untuk mencari keuntungan dari para pemasang jika nomer togel yang dipasang tidak keluar otomatis uangnya menjadi milik pribadi.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdr.TUKIMIN jika menang adalah sebagai berikut: apabila nomer togel 3 angka yang dibeli oleh sdr.TUKIMIN keluar maka sdr.TUKIMIN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- , sedangkan jika yang keluar 2 angka yang dibelinya sdr.TUKIMIN akan mendapatkan keuntungan Rp.210.000,- , akan tetapi jika nomer togel yang dibeli tidak ada yang keluar maka yang mendapatkan keuntungan adalah terdakwa sendiri.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ataupun pembuat situs togel "KINGDOMTOTO" tersebut, karena terdakwa melihatnya hanya dengan cara searching google melalui Hp terdakwa;

- Bahwa mengetahui angka yang dipasang oleh pemasang keluar atau menang maka Terdakwa membuka dari handphone Terdakwa "KINGDOMTOTO" sesaat kemudian akan muncul situs judi online "KINGDOMTOTO" tersebut, jika sudah muncul didalam situs tersebut dapat langsung dilihat berapa nomer togel HK yang keluar pada saat jam 23.00 WIB tersebut, setelah itu biasanya terdakwa yang memberi kabar kepada orang-orang yang pasang nomer togel kepada terdakwa angka berapa yang keluar dan apabila ada yang menang maka Terdakwa akan dikasih uang dari pemenang yang nomor angka judi togelnya keluar;

- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa setiap hari;

- Bahwa selain sdr.TUKIMN yang pasang nomer togel kepada terdakwa, biasanya ada orang lain lagi yang ikut pasang, namun saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas, saat itu yang pasang hanya sdr.TUKIMN.

- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak semua orang yang memasang angka akan selalu menang, sifatnya hanya untung-untungan;

- Bahwa permainan judi ini dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng dan untuk sampingan.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai wiraswasta;

- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

2. Terdakwa. II TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Dk. Tegalmoyo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang menerima pemasangan nomor judi togel dan Terdakwa sebagai pembeli atau pemasang judi togelnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO menjual atau menerima pasangan judi togel karena bertetangga satu desa;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO melalui pesan WA akan memasang nomor angka judi togel, dan Terdakwa menyuruh sdr. IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO untuk datang kerumahnya, kemudian tidak lama kemudian sdr. IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO datang kerumah terdakwa, terdakwa memberikan sketan nomor yang akan dipasang dan uang untuk pasang , kemudian nomer tersebut sdr. IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO tulis di kertas dan berikan kepada terdakwa sebagai pengingat.
- Bahwa Terdakwa memasang nomor angka judi togel dengan rincian sebagai berikut: Rp.11.000,00 untuk memasang 3 angka dengan 4 lubang, Rp.14.000,00 untuk memasang 2 angka dengan 4 lubang, sehingga total uang yang terdakwa bayarkan kepada sdr IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO untuk pasang togel sebesar Rp.25.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila nomor judi togel yang dipasangnya menang dengan diberitahu oleh Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara memasang nomer togel kepada sdr. IRVAN BAGAS SAPUTRO Bin TARYONO baru dilakukannya selama 1 minggu;
- Bahwa apabila nomor judi togel yang Terdakwa pasang tersebut tembus atau menang, maka Terdakwa akan memberikan uang persen kepada Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak semua orang yang memasang angka akan selalu menang, sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi ini dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng dan untuk sampingan.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imei 1: 868774036561588, IMEI 2: 868774036561596;
- 1 (satu) buah buku untuk paito atau mencatat keluaran nomer togel setiap harinya;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh sdr. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO;
- Uang tunai pasangan sebesar Rp.25.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo dan Terdakwa II di Dk. Tegalmojo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan judi togel;
- Bahwa pada saat terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imei 1: 868774036561588, IMEI 2: 868774036561596;
 - 1 (satu) buah buku untuk paito atau mencatat keluaran nomer togel setiap harinya;
 - Selebar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh sdr.TUKIMIN.
 - Uang pasangan sebesar Rp.25.000,-
- Bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang menerima pemasangan nomor judi togel dan Terdakwa II TUKIMIN sebagai pembeli atau pemasang judi togelnya;
- Bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO melakukan perjudian jenis togel dimana Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO sebagai PG atau penerima pasangan togel dari orang yang pasang togel, dan nomer togel tersebut setiap hari keluarnya pada jam 23.00 WIB malam, ketika nomer togel tersebut keluar Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya mengetahuinya melalui situs togel online dengan nama “ KINGDOMTOTO “ yang dibuka melalui handphone dengan cara searching di google;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara setiap hari dimulai pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB, orang-orang yang mau pasang togel menghubungi Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO melalui WA jika mau pasang nomer togel, kemudian setelah itu biasanya Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang datang kerumahnya ataupun sebaliknya para pemasang yang datang kerumah Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO untuk pasang togel. Setelah bertemu kemudian orang tersebut melakukan pemasangan nomer togel mulai dari 4 angka, 3 angka dan 2 angka, pasangan orang tersebut kemudian terdakwa terima beserta dengan uangnya.

- Bahwa pemasang nomor togel tersebut menang jika orang yang pasang nomernya tembus atau angka yang dipasang keluar dan akan mendapatkan uang yang lipatgandakan sesuai uang pasangannya misalnya, jika pasang 4 angka Rp.1000,- dan tembus akan mendapatkan bayaran Rp.2.500.000,- , jika pasang 3 angka Rp.1000,- mendapatkan Rp.400.000,- , jika pasang 2 angka Rp.1000,- mendapatkan bayaran Rp.70.000,-

- Bahwa kemudian setiap orang yang pasang togel tersebut biasanya akan terdakwa beri kertas yang berisi nomer togel yang dibeli oleh orang tersebut sebagai pengingat, sedangkan terdakwa mencatat pasangan tersebut di buku.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO mendapat pesan dari Terdakwa II TUKIMIN yang berisi “RENEO GASSSSS..... AKU WIS GAWA SKETANE NOMER ” kemudian Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO datang kerumah Terdakwa II TUKIMIN dan pada saat tiba dirumah Terdakwa II TUKIMIN, Terdakwa II TUKIMIN memberikan sketan nomor yang akan dipasang dan uang untuk pasang , kemudian nomer tersebut ditulis di kertas dan diberikan kepada Terdakwa II TUKIMIN sebagai pengingat dan Terdakwa II TUKIMIN memberikan uang kepada Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO sebesar Rp.25.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp.11.000,00 untuk memasang 3 angka dengan 4 lubang , Rp.14.000,00 dan untuk memasang 2 angka dengan 4 lubang;

- Bahwa apabila nomer togel 3 angka yang dibeli oleh Terdakwa II TUKIMN keluar maka Terdakwa II TUKIMN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- , sedangkan jika yang keluar 2 angka yang dibelinya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.210.000,- , akan tetapi jika nomer togel yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tidak ada yang keluar maka yang mendapatkan keuntungan adalah Terdakwa IRVAN BAGAS SAPUTRO.

- Bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO mengetahui angka yang dipasang oleh pemasang keluar atau menang dengan cara membuka dari handphone Terdakwa "KINGDOMTOTO" sesaat kemudian akan muncul situs judi online "KINGDOMTOTO" tersebut, jika sudah muncul didalam situs tersebut dapat langsung dilihat berapa nomer togel HK yang keluar pada saat jam 23.00 WIB tersebut, setelah itu biasanya Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang memberi kabar kepada orang-orang yang pasang nomer togel. Apabila ada yang menang maka Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO akan dikasih uang dari pemenang yang nomor angka judi togelnya keluar;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak semua orang yang memasang angka akan selalu menang, sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi ini dilakukan para Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng dan untuk sampingan.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO sebagai wiraswasta dan Terdakwa II TUKIMIN sebagai petani;
- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO dan Terdakwa II TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, dan tanpa mendapat izin disini dapat diartikan tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO dan Terdakwa II TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO dalam bermain perjudian jenis judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo dan Terdakwa II di Dk. Tegalmoyo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan judi togel;
- Bahwa pada saat terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imei 1: 868774036561588, IMEI 2: 868774036561596;
 - 1 (satu) buah buku untuk paito atau mencatat keluaran nomer togel setiap harinya;
 - Selembar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh sdr.TUKIMIN.
 - Uang pasangan sebesar Rp.25.000,-
- Bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang menerima pemasangan nomor judi togel dan Terdakwa II TUKIMIN sebagai pembeli atau pemasang judi togelnya;
- Bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO melakukan perjudian jenis togel dimana Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO sebagai PG atau penerima pasangan togel dari orang yang pasang togel, dan nomer togel tersebut setiap hari keluarnya pada jam 23.00 WIB malam , ketika nomer togel tersebut keluar Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO biasanya mengetahuinya melalui situs togel online dengan nama “ KINGDOMTOTO “ yang dibuka melalui handphone dengan cara searching di google;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara setiap hari dimulai pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB, orang-orang yang mau pasang togel menghubungi Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO melalui WA jika mau pasang nomer togel, kemudian setelah itu biasanya Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang datang kerumahnya ataupun sebaliknya para pemasang yang datang kerumah Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO untuk pasang togel. Setelah bertemu kemudian orang tersebut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan nomer togel mulai dari 4 angka, 3 angka dan 2 angka, pasangan orang tersebut kemudian terdakwa terima beserta dengan uangnya.

- Bahwa pemasang nomor togel tersebut menang jika orang yang pasang nomernya tembus atau angka yang dipasang keluar dan akan mendapatkan uang yang lipatgandakan sesuai uang pasangannya misalnya, jika pasang 4 angka Rp.1000,- dan tembus akan mendapatkan bayaran Rp.2.500.000,-, jika pasang 3 angka Rp.1000,- mendapatkan Rp.400.000,-, jika pasang 2 angka Rp.1000,- mendapatkan bayaran Rp.70.000,-

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO mendapat pesan dari Terdakwa II TUKIMIN yang berisi "RENEO GASSSSS..... AKU WIS GAWE SKETANE NOMER " kemudian Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO datang kerumah Terdakwa II TUKIMIN dan pada saat tiba dirumah Terdakwa II TUKIMIN, Terdakwa II TUKIMIN memberikan sketan nomor yang akan dipasang dan uang untuk pasang, kemudian nomer tersebut ditulis di kertas dan diberikan kepada Terdakwa II TUKIMIN sebagai pengingat dan Terdakwa II TUKIMIN memberikan uang kepada Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO sebesar Rp.25.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp.11.000,00 untuk memasang 3 angka dengan 4 lubang, Rp.14.000,00 dan untuk memasang 2 angka dengan 4 lubang;

- Bahwa apabila nomer togel 3 angka yang dibeli oleh Terdakwa II TUKIMIN keluar maka Terdakwa II TUKIMIN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.600.000,-, sedangkan jika yang keluar 2 angka yang dibelinya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.210.000,-, akan tetapi jika nomer togel yang dibeli tidak ada yang keluar maka yang mendapatkan keuntungan adalah Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO.

- Bahwa Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO mengetahui angka yang dipasang oleh pemasang keluar atau menang dengan cara membuka dari handphone Terdakwa "KINGDOMTOTO" sesaat kemudian akan muncul situs judi online "KINGDOMTOTO" tersebut, jika sudah muncul didalam situs tersebut dapat langsung dilihat berapa nomer togel HK yang keluar pada saat jam 23.00 WIB tersebut, setelah itu biasanya Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang memberi kabar kepada orang-orang yang pasang nomer togel. Apabila ada yang menang maka Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO akan dikasih uang dari pemenang yang nomor angka judi togelnya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin ;
3. Unsur menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut diatas, dan karenanya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

A.d.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas terhadap unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut diatas, dan karenanya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

A.d.3. Unsur menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dk. Brangkulon, RT.01/RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo dan Terdakwa II di Dk. Tegalmoyo, RT.02/RW.02, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO mendapat pesan dari Terdakwa II TUKIMIN yang berisi "RENEO GASSSSS..... AKU WIS GAWE SKETANE NOMER " kemudian Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO datang kerumah Terdakwa II TUKIMIN dan pada saat tiba dirumah Terdakwa II TUKIMIN, Terdakwa II TUKIMIN memberikan sketan nomor yang akan dipasang dan uang untuk pasang , kemudian nomer tersebut ditulis di kertas dan diberikan kepada Terdakwa II TUKIMIN sebagai pengingat dan Terdakwa II TUKIMIN memberikan uang kepada Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO sebesar Rp.25.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp.11.000,00 untuk memasang 3 angka dengan 4 lubang , Rp.14.000,00 dan untuk memasang 2 angka dengan 4 lubang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara setiap hari dimulai pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB, orang-orang yang mau pasang togel menghubungi Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO melalui WA jika mau pasang nomer togel, kemudian setelah itu biasanya Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang datang kerumahnya ataupun sebaliknya para pemasang yang datang kerumah Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO untuk pasang togel. Setelah bertemu kemudian orang tersebut melakukan pemasangan nomer togel mulai dari 4 angka, 3 angka dan 2 angka, pasangan orang tersebut kemudian terdakwa terima beserta dengan uangnya. Bahwa pemasang nomor togel tersebut menang jika orang yang pasang nomernya tembus atau angka yang dipasang keluar dan akan mendapatkan uang yang lipatgandakan sesuai uang pasangannya misalnya, jika pasang 4 angka Rp.1000,- dan tembus akan mendapatkan bayaran Rp.2.500.000,- , jika pasang 3 angka Rp.1000,- mendapatkan Rp.400.000,- , jika pasang 2 angka Rp.1000,- mendapatkan bayaran Rp.70.000,-. Bahwa apabila nomer togel 3 angka yang dibeli oleh Terdakwa II TUKIMIN keluar maka Terdakwa II TUKIMIN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- , sedangkan jika yang keluar 2 angka yang dibelinya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.210.000,- , akan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika nomer togel yang dibeli tidak ada yang keluar maka yang mendapatkan keuntungan adalah Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO dan Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO mengetahui angka yang dipasang oleh pemasang keluar atau menang dengan cara membuka dari handphone Terdakwa "KINGDOMTOTO" sesaat kemudian akan muncul situs judi online "KINGDOMTOTO" tersebut, jika sudah muncul didalam situs tersebut dapat langsung dilihat berapa nomer togel HK yang keluar pada saat jam 23.00 WIB tersebut, setelah itu biasanya Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO yang memberi kabar kepada orang-orang yang pasang nomer togel. Apabila ada yang menang maka Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO akan dikasih uang dari pemenang yang nomor angka judi togelnya keluar;

Menimbang, bahwa perjudian jenis judi togel merupakan permainan yang sifatnya hanya untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal- hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imei 1: 868774036561588, IMEI 2: 868774036561596;
- Uang tunai pasangan sebesar Rp.25.000,

oleh karena barang tersebut adalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku untuk paito atau mencatat keluaran nomer togel setiap harinya;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh sdr. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMO

oleh karena barang tersebut adalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO dan Terdakwa II TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I IRVAN BAGAS SAPUTRO bin TARYONO dan Terdakwa II TUKIMIN anak dari (alm) SAKIMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imei 1: 868774036561588, IMEI 2: 868774036561596;
 - Uang tunai pasangan sebesar Rp.25.000, Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku untuk paito atau mencatat keluaran nomer togel setiap harinya;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh sdr. TUKIMIN anak dari (Alm) SAKIMODimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis , tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Nuryani, S.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Risza Kusuma, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Nuryani, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Lynn Panggalo, S.H.